



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
7. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
8. Sub kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok Pendukung mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta

- memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pendukung menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub kelompok Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Keuangan mempunyai fungsi:
 - (1) penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - (2) penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - (3) penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - (4) penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub kelompok Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sub kelompok Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pasal 7

- (1) Kelompok Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha ekspor dan impor perdagangan luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
 - e. pelaksanaan fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen;
 - f. pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan bahan penting/strategis lainnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan izin pergudangan;
 - h. penyusunan petunjuk teknis ketertiban, pengawasan dan pemeliharaan pasar;
 - i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
 - j. pengumpulan dan pengolahan data potensi pasar;
 - k. penyusunan petunjuk teknis pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan serta pembukuan dan pelaporan;
 - l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub kelompok Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sub kelompok Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja sub kelompok Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional sub kelompok Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data sub kelompok Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - d. fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional;
 - e. penginventarisasian data potensi pasar dan pelaksanaan pengembangan usaha pasar;
 - f. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sub kelompok Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub kelompok Prasarana Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi prasarana penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sub kelompok Prasarana Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja sub kelompok Prasarana Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional sub kelompok Prasarana Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data sub kelompok Prasarana Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - d. fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional;

- e. penginventarisasian data potensi pasar dan pelaksanaan pengembangan usaha pasar;
- f. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
- g. pengembangan, pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi, skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern, gudang, jasa pameran, konveksi dan seminar dagang) skala kecil;
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis, jasa distribusi dan perlindungan konsumen;
- i. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga;
- j. pengawasan pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan dan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor skala daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sub kelompok Prasarana Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK KEMETROLOGIAN

Pasal 10

- (1) Kelompok Kemetrolgian mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemetrolgian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang kemetrolgian;
 - b. penyusunan petunjuk teknis di bidang kemetrolgian;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang kemetrolgian;

- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang kemetrolgian;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kemetrolgian;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemetrolgian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub kelompok Pelayanan Tera dan Tera Ulang Bina SDM dan Standarisasi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pelayanan tera dan tera ulang bina SDM;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sub kelompok Pelayanan Tera dan Tera Ulang Bina SDM dan Standarisasi menyelenggaraan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja sub kelompok Pelayanan Tera dan Tera Ulang Bina SDM dan Standarisasi;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional sub kelompok Pelayanan Tera dan Tera Ulang Bina SDM dan Standarisasi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data sub kelompok Pelayanan Tera dan Tera Ulang Bina SDM dan Standarisasi;
 - d. pelaksanaan kemetrolgian dan pengawasan penerapan standar perdagangan;
 - e. pengelolaan standar ukuran dan laboratorium yang meliputi pemeliharaan ketertelusuran Standar ukuran ke tingkat nasional;
 - f. pelaksanaan interkomparasi alat-alat ukur di tingkat daerah;
 - g. pelaksanaan verifikasi;
 - h. pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
 - i. pengujian BDKT dan pengelolaan Cap Tanda Tera;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan tera dan tera ulang bina SDM; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub kelompok Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengawasan kemetrolgian dan tertib niaga;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sub kelompok Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja sub kelompok Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional sub kelompok Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data sub kelompok Pengawasan Kemetrolgian dan Tertib Niaga;
 - d. pelaksanaan standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar;
 - e. pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan;
 - f. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PERINDUSTRIAN

Pasal 13

- (1) Kelompok Perindustrian mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang perindustrian;
- b. pemberian petunjuk teknis dibidang perindustrian; pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang perindustrian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perindustrian;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub kelompok Pembinaan dan Pengembangan Industri, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan industri;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sub kelompok Pembinaan dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan industri;
 - b. penyiapan bahan Pemberian petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan industri;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan industri;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan usaha industri kecil menengah dan besar;
 - e. menyusun rancangan kebijakan pelaksanaan iklim usaha yang kondusif;
 - f. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang industri;
 - g. menyiapkan, mengelola, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan industri;

- h. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha industri;
- i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang industri;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang industri; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub kelompok Sarana dan Usaha Industri, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana dan usaha industri;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub kelompok Sarana dan Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang sarana dan usaha industri;
 - b. penyiapan bahan Pemberian petunjuk teknis di bidang sarana dan usaha industri;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang sarana dan usaha industri;
 - d. pelaksanaan pembinaan asosiasi dan kelembagaan industri;
 - e. penataan dan bimbingan kawasan/lingkungan industri;
 - f. pelaksanaan perizinan dan rekomendasi kegiatan industri;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan penerapan pengembangan industri; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

KELOMPOK PEGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING

Pasal 16

- (1) Kelompok Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pengendalian Barang Pokok dan Penting menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian barang pokok dan penting; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub kelompok Pengawasan Barang Beredar, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub kelompok Pengawasan Barang Beredar menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pengawasan barang beredar;
 - b. pemberian petunjuk teknis di bidang pengawasan barang beredar;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar;
 - d. pelaksanaan pengawasan barang beredar;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan barang beredar; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub kelompok Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Penting, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengendalian harga bahan pokok dan penting;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub kelompok Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Penting menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pengendalian harga bahan pokok dan penting;
 - b. pemberian petunjuk teknis di bidang pengendalian harga bahan pokok dan penting;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian harga bahan pokok dan penting;
 - d. pengelolaan data barang pokok dan penting;
 - e. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
 - f. pelaksanaan operasi pasar murah;
 - g. pelaksanaan pemantauan harga;
 - h. pelaksanaan prognosa barang pokok dan penting;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian harga bahan pokok dan penting; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru .

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. The stamp contains the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU' around the perimeter and a central emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..13

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,

The image shows a circular official stamp of the Kepala Bagian Hukum dan HAM, Kabupaten Kepulauan Aru. The stamp contains the text 'KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, KABUPATEN KEPULAUAN ARU' around the perimeter and a central emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NOVY EDWIN M. SOLISSA